FORM G

TANDA TERIMA LAPORAN MAGANG
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Telah terima 1 (satu) buah laporan Magang

Atas Nama : .....

NIM : .....

Judul Magang : .....

.....

.....

Nama Penerima	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
	Dosen Pembimbing		
	Pembimbing Lapangan (Lahan Magang)		
	Penguji		
	Sekretariat Program Studi Kesehatan Masyarakat		

FORM F

FORMULIR NILAI SIDANG MAGANG
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Nama : .....

NIM : .....

No.	Aspek yang Dinilai	Nilai
	Nilai dari Pembimbing Lapangan	
1	Kehadiran	
2	Aktivitas	
3	Sikap	
	Nilai dari Penguji	
4	Laporan Magang	
5	Kualitas penyajian/presentasi	
6	Kemampuan menjawab pertanyaan	
	Nilai dari Dosen Pembimbing	
7	Pembuatan Proposal (Kualitas perumusan masalah, tujuan, kerangka teori, dll)	
8	Pemaparan hasil (lengkap, actual, sesuai tujuan, dll)	
9	Pembahasan (Ulasan sinkron dengan teori, pemecahan masalah aplikatif, dll)	
10	Kesimpulan dan saran (Menjawab masalah, sesuai tujuan, hasil, pembahasan, dll)	
	Jumlah	
	Nilai	

Keterangan Nilai:
A = > 80,00
B = 68,0 – 79,90
C = 56,00 – 67,90
D = 45,00 – 55,90
E = < 45,00

Jakarta, ...
Dosen Pembimbing

(_____)

FORM E

FORMULIR NILAI SIDANG MAGANG
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

(Diisi oleh Penguji Magang)

Nama : Meta. Krisanti

NIM : 20170301210

Judul Magang : Mengetahui pengembangan SOM di bidang Pendidikan Tubel dan Ibel di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional 2018

No.	Aspek yang Dinilai	Nilai
1	Laporan Magang (Pendahuluan, tujuan, manfaat, hasil magang, pembahasan, referensi)	
2	Kualitas penyajian/presentasi (Kualitas alat bantu, sistematika penyajian, dll)	
3	Kemampuan menjawab pertanyaan (Kelancaran, ketepatan, kejujuran, dll)	

Keterangan:

Nilai maksimal setiap aspek penilaian adalah 10

Jakarta, ...

(_____)

Tanda tangan, nama, stempel

FORM D

FORMULIR NILAI PELAKSANAAN MAGANG
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

(Diisi oleh Pembimbing Lapangan)

Nama : META KRISANTI

NIM : 2017030121O

Judul Magang : Mengetahui Pengembangan SDM di Bidang pendidikan Tubel dan Ibel di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional 2018

No.	Aspek yang Dinilai	Nilai
1	Kehadiran (Jumlah, Kedisiplinan, dll)	95
2	Aktivitas (Kualitas bekerja, kerja sama dengan teman/petugas, dll)	92
3	Sikap (Cara berpakaian, kesopanan, kesungguhan, inisiatif, dll)	95

Keterangan:

Nilai maksimal setiap aspek penilaian adalah 10

Jakarta, ...

(Meutia Halosa)

Tanda tangan, nama, stempel

FORM D

FORMULIR NILAI PELAKSANAAN MAGANG PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ESA UNGGUL

(Diisi oleh Pembimbing Lapangan)

Nama : META KRISANTI

NIM : 2017030210

Judul Magang : Mengetahui Pengembangan SDM di Bidang pendidikan Tubel dan Ibel di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional 2018

No.	Aspek yang Dinilai	Nilai
1	Kehadiran (Jumlah, Kedisiplinan, dll)	95
2	Aktivitas (Kualitas bekerja, kerja sama dengan teman/petugas, dll)	92
3	Sikap (Cara berpakaian, kesopanan, kesungguhan, inisiatif, dll)	95

Keterangan:

Nilai maksimal setiap aspek penilaian adalah 10

Jakarta, 06 September 2018

(Martha Helosa)

Tanda tangan, nama, stempel

FORM E

FORMULIR NILAI SIDANG MAGANG
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

(Diisi oleh Penguji Magang)

Nama : Meta. Krisanti

NIM : 20170301210

Judul Magang : Mengetahui pengembangan SOM di bidang Pendidikan Tubel dan Ibel di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional 2018

No.	Aspek yang Dinilai	Nilai
1	Laporan Magang (Pendahuluan, tujuan, manfaat, hasil magang, pembahasan, referensi)	
2	Kualitas penyajian/presentasi (Kualitas alat bantu, sistematika penyajian, dll)	
3	Kemampuan menjawab pertanyaan (Kelancaran, ketepatan, kejujuran, dll)	

Keterangan:

Nilai maksimal setiap aspek penilaian adalah 10

Jakarta, ...

(_____)

Tanda tangan, nama, stempel

FORM C

FORMULIR PEMANTAUAN MAGANG
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
	21 /8 - 2018	Persiapan pelaksanaan Orientasi	
	23 /8 - 2018	Pelaksanaan Orientasi peserta magang prakarya & dokter	
	24 /8, - 2018	Melakukan Input data Pegawai yg mendapat pelatihan 2018	
	27 /8 - 2018	Pelaksanaan Workshop Code blue	
	28 /8 - 2018	Pelaksanaan Workshop Code blue	
	29/8 - 2018	Kegiatan Manajerial diklat	
	30/8 - 2018	Mengimput hasil evaluasi Orientasi	
	31 /8 - 2018	Mengimput hasil evaluasi Orientasi	
	3 /9 -2018	Kegiatan Manajerial diklat	
	4 /9 -2018	Kegiatan Manajerial diklat	
	5 /9 - 2018	Persiapan Pelaksanaan Orientasi	
	6 /9 -2018	Pelaksanaan Orientasi peserta magang, PSI, dokter.	MLa -M

Catatan:

1. Pelaksanaan magang dilaksanakan selama 22 (dua puluh dua) hari kerja
2. Setelah penulisan magang selesai, formulir ini dilampirkan untuk mengajukan sidang magang.

FORM C

FORMULIR PEMANTAUAN MAGANG
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

(Diisi oleh Pembimbing Lapangan)

Nama : META KRISANTI

NIM : 20170301210

Judul Magang : Mengetahui Pengembangan SDM di bidang Pendidikan Tubel dan Ibel di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional 2018

Dosen Pembimbing Lapangan : .....

No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
1	6/8/2018	Perkenalan bertemu dengan ibu ani dan penempatan tempat	
2	7/8/2018	Orientasi Peserta magang	
3	8/8/2018	Melakukan Input data tubel	
4	9/8/2018	Melakukan input data rekap Pegawai yang mendapat pelatihan	
5	10/8/2018	Melakukan Input data rekap Pegawai yg mendapat pelatihan	
6	13/8/2018	Kegiatan manajerial diklat (orientasi Peroperatif hadah saraf) persiapan	
7	14/8/2018	Kegiatan manajerial diklat Pelaksanaan Orientasi Peroperatif	
8	15/8/2018	Kegiatan manajerial diklat Pelaksanaan orientasi Peroperatif	
9	16/8/2018	Kegiatan manajerial diklat Pelaksanaan Orientasi Peroperatif	
10	20/8/2018	Melakukan Input data rekap Pegawai yg mendapat Pelatihan 2018	

FORM B

FORMULIR BIMBINGAN MAGANG
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

(Diisi oleh Pembimbing)

Nama : META . KRISANTI

NIM : 2017030121O

Judul Magang : Mengetahui Pengembangan SDM di Bidang Pendidikan Tubel dan Ibel di Rumah Sakit Pusat otak Nasional 2018

Dosen Pembimbing : .....

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1	16 Agustus 2018	- Tujuan, Variabel, Input, Proses	
2	14 September 2018	- Bab 2 sd 4	
3	17 September 2018	- Bab 2 sd 4	
4	18 September 2018	- Bab 3 sd 4	
5	2 Oktober 2018	- Bab 4	
6	8 oktober 2018	- Bab 5 dan 6	
7	9 Oktober 2018	- Bab 5 dan 6	
8			

Catatan:

1. Bimbingan magang minimal 8 (Delapan) kali
2. Setelah penulisan magang selesai, formulir ini dilampirkan untuk mengajukan sidang magang.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

Jl. M.T. Haryono Kav.11 Cawang, Jakarta Timur 13630

Telp. (021) 2937 3377 (Hunting), Fax. (021) 2937 3445, 2937 3385

Email : rspotakn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NO. UM.01.05/2/2473/2018

Dengan ini menerangkan bahwa nama-nama di bawah ini benar telah melaksanakan Praktek Belajar Lapangan (PBL) di RS Pusat Otak Nasional:

NOMOR	NIM	NAMA MAHASISWA
1.	20170301071	Anatama Dhia Rachmah
2.	20170301219	Anisa Nur Yulianingsih
3.	20170301150	Annida Akmala Hanif
4.	20170301153	Grara Vema Tuzauna
5	20170301199	Hera Fadilah Syahruli
6	20170301218	Indriantesa Astari
7	20170301210	Meta Krisanti
8	20170301152	Monalisa

PBL dilaksanakan selama 22 (dua puluh dua) hari kerja efektif. Pelaksanaan PBL terhitung mulai tanggal 06 Agustus sampai dengan 06 September 2018.

Demikian kami sampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Jakarta, 06 September 2018

Direktur SDM dan Diklat

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S,MARS

NIP 197210072001122005

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

Jl. M.T. Haryono Kav.11 Cawang – Jakarta Timur 13630
Telp. 021-2937 3377, Fax 021-2937 3445, 021-2937 3385
Email : rspotakn@gmail.com

NOTA DINAS

NOMOR : UM.01.05/ I.II/ 067 / 2017

Yth	: Kepala Bidang Penunjang
Dari	: Instalasi Radiologi
Hal	: Permohonan tugas belajar
Lampiran	: Satu berkas
Tanggal	: 27 September 2017

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan radiologi di RS Pusat Otak Nasional, dengan ini kami teruskan permohonan tugas belajar pegawai:

Nama	: Milla Jatiwinayu
NIP	: 19920928 201402 2 001
Pangkat/golongan	: Pengatur / II c
Pendidikan terakhir	: DIII Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi
Jabatan	: Radiografer

Pengajuan tugas belajar pegawai tersebut mengacu pada Permenpan No.29 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer bahwa yang bersangkutan saat ini menduduki jabatan sebagai radiografer pemula dengan tugas sehari-hari sebagai pemangku jabatan jenjang radiografer pelaksana. Sesuai pasal 8 ayat 1(a) tentang rincian kegiatan jabatan fungsional radiografer pelaksana bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi konvensional non kontras seperti pemeriksaan tulang belakang, thorax, kepala rutin, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, abdomen dan lainnya . Namun, pada pekerjaan yang dilakukan sekarang lebih kepada radiografer ahli seperti yang tertuang di pasal 8 ayat 2 yaitu melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat canggih (CT SCAN, MRI, USG baik kontras maupun non kontras dan Cathlab serta C-arm).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu untuk mengikuti kelas pendidikan Program Diploma IV Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi tahun ajaran 2018-2019 pada Poltekkes Kemenkes Jakarta II agar meningkatkan keahlian dan pelayanan radiologi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

dr. Melita, Sp.Rad(K)
NPN. 20160772

19 ayat 1 poin b , permenkes No 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar)

- Kepala Instalasi Radiologi meninjau kembali ABK dengan mempertimbangkan kebutuhan akan Radiografer dengan perhitungan formasi jabatan fungsional kesehatan jabatan radiografer perjenjang jabatan baik tingkat terampil (pelaksana, pelaksana lanjutan, penyelia) dan tingkat ahli (pertama, muda, madya) berdasarkan Permenkes No 43 Tahun 2017.
- ABK tersebut akan menjadi dasar bagi Bagian Diklat untuk membuat rencana pengembangan SDM yang akan melanjutkan pendidikan melalui tugas belajar dan akan menjadi dasar bagi Bagian SDM untuk membuat rencana pemenuhan kebutuhan PNS.

Kepala Bagian SDM,

Dra. Nura Ridhawati, M.Si
NIP 196903041991032003

(3) Jenjang jabatan fungsional Radiografer Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
a. Radiografer Pertama;
b. Radiografer Muda; dan
c. Radiografer Madya.

(7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional Radiografer ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Radiografer yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Radiografer lain yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

D. ANALISIS

- Saat ini yang bersangkutan memiliki jabatan radiografer pemula, tetapi melakukan kegiatan radiografer pelaksana.
- Radiografer pemula adalah jabatan fungsional umum, karena yang bersangkutan belum diangkat dalam jabatan fungsional tertentu
- Saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses pengajuan DUPAK yang akan dipakai sebagai syarat kenaikan pangkat fungsional tertentu, yaitu radiografer pelaksana.
- Sesuai dengan pasal 9 Permenpan No. 29 tahun 2013 tentang jabatan fungsional radiografer , yang bersangkutan hanya dapat melakukan kegiatan radiografer yang berada satu tingkat diatas jenjangnya berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja
- Namun untuk kegiatan jenjang Radiografer ahli, ybs pada dasarnya belum mempunyai kewenangan, karena untuk jenjang ahli tingkat pendidikan harus setingkat S1 / D IV
- Saat ini memang di Instalasi Radiologi belum ada pegawai dengan jenjang Radiografer Ahli.
- Radiografer a.n Herto Wijaya Akbar, sudah memiliki ijazah D IV Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi namun belum diakui karena pada waktu masuk CPNS RSPON melalui Formasi D 3, karena memang RSPON tidak membuka formasi D IV (bisa memakai surat pengganti ijin belajar untuk nanti ikut penyesuaian ijazah)
- ABK dari Instalasi Radiologi tidak pernah mengusulkan untuk pendidikan D IV Radiografer, sehingga tidak muncul di pemenuhan Kebutuhan PNS
- Berdasarkan ABK kebutuhan Radiografer pendidikan D III adalah 17 (tujuh belas) pegawai, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 16 (enambelas) pegawai, jadi masih ada kekurangan 1 orang pegawai

E. SIMPULAN & SARAN

- Usulan tugas belajar ybs dapat dipertimbangkan dengan alasan memang dibutuhkan tenaga radiografer dengan tingkat pendidikan D IV,namun dengan melihat ABK Instalasi Radiologi diharapkan dengan berkurangnya jumlah radiografer tidak mengganggu pelayanan Radiologi.
- Kepala Instalasi Radiologi membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengusulkan penambahan SDM di Instalasi Radiologi jika tugas belajar ybs disetujui
- Ybs menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari – hari kepada Kepala Instalasi Radiologi sebelum melaksanakan tugas belajar (sesuai dengan pasal

c. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK;
d. Program studi didalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang;
e. Lulus seleksi administrasi dari Sekretaris Unit Utama dan seleksi akademik dari institusi pendidikan tempat tugas belajar dilaksanakan;
f. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
g. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara jabatannya;
h. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba menurut surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Bagi Peserta Luar Negeri harus mendapat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara untuk Tugas Belajar di luar negeri;
j. Melampirkan daftar riwayat hidup singkat sesuai dengan format terlampir;
k. Melampirkan surat pernyataan kesediaan ditugaskan kembali pada unit kerja pengusul;
l. Melampirkan surat pernyataan tidak akan mengajukan tugas belajar sebelum menyelesaikan kewajiban masa pengabdian selama dua kali masa Tugas Belajar (2N); dan
m. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dinyatakan oleh pimpinan unit kerja pengusul.

D. ANALISIS

Berdasarkan hal diatas maka dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Dari segi kepegawaian yang bersangkutan **memenuhi syarat** Tugas belajar sesuai dengan Surat Edaran Nomor DM.01.03/IV.2/2009898/2016 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2017;
2. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka kreditnya bahwa tenaga radiologi yang mengerjakan pekerjaan radiografer ahli seperti yang tertuang dipasal 8 ayat 2 yaitu melakukan pemeriksaan dengan menggunanakan alat canggih (CT SCAN, MRI, USG baik kontras maupun non kontras dan Cathlab serta C-arm) minimal pendidikannya harus D4;
3. Bidang pendidikan yang diikuti linier dengan pendidikan yang sebelumnya namun setelah menyelesaikan pendidikan tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah apabila peta jabatan dan formasi belum memungkinkan.

SIMPULAN

1. Kepada yang bersangkutan dapat diberikan rekomendasi untuk tugas belajar, dengan melengkapi persyaratan lainnya (akreditasi program studi minimal B);
2. Selama masa pendidikan harus mentaati kewajiban tugas belajar sesuai dengan Bab III pasal 19 Ayat 1 PMK No 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan tugas belajar sumber daya kesehatan.

Demikian telaah yang dapat kami sampaikan untuk selanjutnya keputusan kami serahkan kepada **para direksi selaku pengambil keputusan di RSPON**.

Jakarta, 19 Oktober 2017
Kepala Bagian Diklat,

Meuthia Helma, SE, MM.
NIP. 196305301986032002

NOTA DINAS
NOMOR: TU.02.17/II.2/DIKLAT/ 127 / 2017

Yth : Direktur SDM dan Diklit
Dari : Kepala Bagian Diklat
Hal : Telaah Staf tentang ijin Tugas belajar **a.n. Milla Jatiwinayu, A.Md.Rad**

Sehubungan dengan permohonan Ijin tugas belajar **a.n. Milla Jatiwinayu, A.Md.Rad** kami sampaikan telaahan sebagai berikut :

A. PERSOALAN

1. Pegawai berikut menyampaikan permohonan izin belajar:

Nama	: **Milla Jatiwinayu, A.Md.Rad**
NIP	: 199209282014022001
Pangkat/Gol	: Pengatur II/c
Jabatan	: Radiologi Pemula
Pendidikan Terkhir	: D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi
TMT PNS	: 1 April 2015

2. Pegawai tersebut mengajukan permohonan izin tugas belajar pada Poltekkes Kemenkes Jakarta II, Fakultas/Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi , Pendidikan Diploma IV Tahun ajaran 2018-2019

B. PRA ANGGAPAN

a. Yang bersangkutan memiliki masa kerja sebagai PNS kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
b. Pendidikan terakhir D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi
c. Bahwa yang bersangkutan saat ini menduduki jabatan sebagai Radiografer pemula dengan tugas sehari-hari sebagai pemangku jabatan jenjang radiografer pelaksana.
d. Sesuai pasal 8 ayat 1(a) tentang rincian kegiatan jabatan fungsional radiografer pelaksana bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi konvensional non kontras seperti pemeriksaan tulang belakang, thorax, kepala rutin, ekstremitas atas, extremitas bawah, abdomen dan lainnya, namun pada pekerjaan yang dilakukan sekarang lebih kepada radiografer ahli seperti yang tertuang dipasal 8 ayat 2 yaitu melakukan pemeriksaan dengan menggunanakan alat canggih (CT SCAN, MRI, USG baik kontras maupun non kontras dan Cathlab serta C-arm).

C. FAKTA YANG MEMPENGARUHI

1. Tugas Belajar SDM Kesehatan bertujuan untuk :
   a. Memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan yang memiliki keahlian atau kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi.
   b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan ketrampilan serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS.

2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan pasal 15 bahwa PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   a. Mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung dan disetujui oleh pimpinan unit kerja pengusul;
   b. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

Kepada Yth.
Kepala Instalasi Radiologi
RS Pusat Otak Nasional
di
Jakarta

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Milla Jatiwinayu
NIP	: 19920928 201402 2 001
Pangkat/golongan	: Pengatur / II c
Pendidikan terakhir	: DIII Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi
Jabatan	: Radiografer Pemula

bersama ini mengajukan permohonan untuk mengikuti pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun Ajaran 2018-2019

Perguruan Tinggi	: Poltekkes Kemenkes Jakarta II
Jurusan	: Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi
Lama Pendidikan	: 4 semester (2 tahun)
Akreditasi	: B

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 September 2017
Hormat saya,

Milla Jatiwinayu